



## **UPDATE KEADILAN**

*Periode: Oktober 2005*

*Terbitan: 19/2005*

### **Putusan Pengadilan Tinggi tentang Penahanan Preventif: ‘Kasus Aguarente (No. 10/inter/co/05/tr)**

Pada tanggal 16 September Pengadilan Distrik Dili melakukan sidang peninjauan penahanan 72 jam berhubungan dengan penangkapan seorang yang diduga memproduksi dan menjual alkohol yang berbahaya, yang setelah diminum menyebabkan kematian beberapa orang.

Tersangka mengaku bahwa dia adalah pemilik dan produsen alkohol tersebut dan bahwa pabriknya mempunyai izin untuk beroperasi dan memproduksi dari Kementerian Perdagangan dan Industri dan Kementerian Kesehatan. Tersangka juga mengaku dia mengetahui bahwa metanol dan etanol dapat menyebabkan kebutaan dan bahkan kematian bila diminum, namun dia menyangkal bahwa dia menggunakan produk tersebut dalam memproduksi minuman tersebut, dan menyatakan bahwa hanya alkohol digunakan. Menurut laporan polisi, pemeriksaan menunjukkan bahwa minuman tersebut mengandung etanol dan metanol.

Oleh karena tersangka telah membahayakan keselamatan publik dan bahwa resiko tersebut masih ada, Pengadilan Distrik Dili memerintahkan agar tersangka ditahan selama periode 6 bulan sebelum persidangan, dan status penahanannya harus ditinjau setiap 30 hari sebagaimana diatur dalam undang-undang (berdasarkan Bagian 20.7, 20.8 dan 20.9 dari Regulasi UNTAET 30-2000 sebagaimana diamendemen oleh Regulasi UNTAET 25-2001).

Terdakwa mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi membenarkan putusan Pengadilan Distrik Dili. Oleh karena itu, terdakwa tetap berada dalam penahanan preventif, sesuai dengan putusan dari Pengadilan tingkat pertama.

Walaupun ada produsen lain yang memproduksi minuman yang serupa, dinyatakan bahwa korban-korban membeli dan minum produk tersangka.

Tindakan yang diambil oleh Pengadilan Distrik Dili dan putusan dari Pengadilan Tinggi Timor Leste adalah tepat dalam keadaan tersebut. Walaupun demikian, investigasi mengalami penundaan yang tidak perlu, yang menghalangi proses pra-sidang yang akan memaksa Hakim membebaskan tersangka pada saat masa penahanannya berakhir.

Oleh karena itu, kasus ini akan tetap pada tahap pra-sidang sampai saatnya investigasi diselesaikan. Setelah investigasi tambahan diselesaikan, sidang akan dilaksanakan untuk menyampaikan saksi (kalau ada), kesaksian ahli dan bukti lain yang dikumpulkan selama proses investigasi. Hanya setelah itu tanggal persidangan dapat ditetapkan.

**JSMP**

**Address:** Rua Setubal, Kolmera, Dili, Timor-Leste, **Mailing address:** P.O. Box 275 Dili, East Timor  
**Phone:** +670 332 3883, **E-mail:** info@jsmp.minihub.org, **Website:** <http://www.jsmp.minihub.org>